



**PIAGAM KERJA SAMA  
(Memorandum of Understanding)**

**antara  
UNIVERSITAS HASYIM ASY'ARI  
dengan  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

Nomor : 3122/UNHASY/A/X/2019  
Nomor : ~~9432~~/UN8/KS/2019

Pada hari ini Minggu tanggal tiga puluh satu bulan Oktober tahun 2019 bertempat di UNIVERSITAS HASYIM ASY'ARI (UNHASY) TEBUIRENG JOMBANG, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. Hc. Ir. K.H. Salahuddin Wahid** : Rektor UNIVERSITAS HASYIM ASY'ARI (UNHASY) TEBUIRENG JOMBANG, berkedudukan di Jl. Irian Jaya No. 55 Tebuireng Jombang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. **Prof. Dr. H. Sutarto Hadi, M.Si., M.Sc.** :Rektor UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT, berkedudukan di Jl. Brigjen H. Hasan Basri, Kayu Tangi, Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1  
TUJUAN KERJA SAMA**

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan serta memupuk hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan dan mempercepat terwujudnya Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang pendidikan, bidang penelitian dan bidang pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia.

**Pasal 2  
PELAKSANAAN KERJA SAMA**

Piagam kerjasama ini merupakan induk/payung dari Perjanjian Kerjasama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerjasama yang akan dilaksanakan dan atau ditindaklanjuti oleh berbagai unit di lingkungan pihak pertama dan pihak kedua.

**Pasal 3  
PEMBIAYAAN**

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai program kerja yang disepakati bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan para pihak

**Pasal 4  
JANGKA WAKTU**

Program kerja sama ini berlaku sejak ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

**Pasal 5  
PENUTUP**

Hal-hal yang belum diatur dalam Piagam Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

Demikian Piagam Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani bersama pada hari dan tanggal tersebut dengan bermaterai cukup rangkap 2 (dua) asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta turunan sebanyak yang dibutuhkan.



PIHAK KEDUA

**Prof. Dr. H. Sutarto Hadi, M.Si., M.Sc**  
REKTOR UNIVERSITAS  
LAMBUNG MANGKURAT



PIHAK PERTAMA

**Dr. Hc. Ir. K.H. Salahuddin Wahid**  
REKTOR UNIVERSITAS  
HASYIM ASY'ARI